



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. PENDIDIKAN NASIONAL NO. 1 RO ULIN Loktabat Selatan Banjarbaru

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 126A TAHUN – 2010

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AL HUDDA
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- Bahwa untuk menyiapkan anak didik yang siap mental masuk Sekolah Dasar sangat diperlukan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), sebagai wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sesuai sifat-sifat alami anak.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, dipandang perlu untuk dilaksanakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
 - Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Membaca :
- Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al Hudda Taman Kanak-Kanak Al Hudda Nomor . 02/TK/A-H//2010 tanggal 9 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pencatatan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta dengan nama TK AL HUDDA dengan alamat Jalan Meratus R1. 23 RW. 05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru “ TERCATAT “ pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA :** Lembaga Pendidikan Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 10 Desember 2010



Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kemendiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
4. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Sekolah/ Lembaga yang bersangkutan